

BUPATI TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan proses klarifikasi peraturan Nagari dan untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Nagari perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52
 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Nagari;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan


- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perancanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI NAGARI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Nagari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 52) diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 1 angka 18 dihapus dan angka 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
- 4. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
- 5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
- 7. Wali Nagari adalah Kepala Pemerintah Nagari.
- 8. Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang selanjutnya disingkat BPRN adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- Peraturan di Nagari adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Nagari, Peraturan Bersama Wali Nagari dan Peraturan Wali Nagari.

- 10. Peraturan Nagari adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama BPRN.
- 11. Peraturan Bersama Wali Nagari adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Wali Nagari dan bersifat mengatur.
- 12. Peraturan Wali Nagari adalah peraturan yang ditetapkan oleh Wali Nagari dan bersifat mengatur.
- 13. Keputusan Wali Nagari adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
- 14. Pengundangan adalah penempatan produk hukum nagari dalam lembaran nagari atau berita nagari.
- 15. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah nagari kepada pemerintah lebih tinggi terhadap masukan atas rancangan produk hukum nagari.
- 16. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Nagari untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 17. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Nagari untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 18. Dihapus.
- 19. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari, Peraturan Bersama Wali Nagari dan Peraturan BPRN karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.

- 20. Bertentangan dengan Kepentingan Umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan dan gender.
- 21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
- 22. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disingkat RKP Nagari adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 23. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Wali Nagari yang berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
- 24. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Wali Nagari yang berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
- 25. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan Wali Nagari yang melaksanakan tugas pemerintahan sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
- 26. Hari adalah hari kerja.
- 2. Ketentuan Pasal 3 ayat (7) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Asas kejelasan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu setiap pembentukan Peraturan Nagari harus mempunyai tujuan yang jelas hendak dicapai.
- (2) Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yaitu setiap Peraturan Nagari harus dibuat oleh Nagari atau Wali Nagari sesuai dengan kewenangan.
- (3) Asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c yaitu dalam pembentukan Peraturan Nagari harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
- (4) Asas dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d yaitu setiap pembentukan Peraturan Nagari harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Nagari didalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- (5) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e yaitu setiap Peraturan Nagari dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat di Nagari, berbangsa dan bernegara.
- (6) Asas kejelasan rumusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f yaitu setiap Peraturan Nagari harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.



- (7) Asas keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g yaitu dalam pembentukan Peraturan Nagari mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.
- 3. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari yang telah dibahas dan disepakati oleh Wali Nagari dan BPRN, disampaikan kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Rancangan Peraturan Nagari tentang pungutan, tata ruang dan organisasi pemerintah nagari yang telah dibahas dan disepakati oleh Wali Nagari dan BPRN, disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lama 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (4) Evaluasi terhadap rancangan peraturan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Nagari tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 4. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penyampaian klarifikasi dilakukan dengan menyampaikan surat pengantar Wali Nagari diketahui Camat setempat disertai rancangan Peraturan Nagari dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* serta kesepakatan bersama Wali Nagari dan BPRN.
- (2) Penyampaian klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Dalam rangka klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk tim klarifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 5. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Wali Nagari yang melakukan kerja sama antar Nagari menetapkan rancangan Peraturan Nagari dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Wali Nagari yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Nagari oleh Sekretaris Nagari masing-masing Nagari.
- (3) Peraturan Bersama Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Nagari masing-masing Nagari.
- 6. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Peraturan tata tertib BPRN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPRN;
 - b. fungsi, tugas, hak dan kewajiban dan kewenangan BPRN;
 - c. waktu musyawarah BPRN;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPRN;
 - e. tata cara musyawarah BPRN;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPRN dan anggota BPRN; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPRN.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPRN.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPRN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua
 BPRN berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPRN antar waktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPRN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Nagari;

- b. konsultasi mengenai rencana dan program
 Pemerintah Nagari;
- c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Wali Nagari; dan
- d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tatalaksana dan hak menyatakan pendapat BPRN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Nagari;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Wali Nagari atas pandangan BPRN;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Wali Nagari; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPRN kepada Wali Nagari.
- (6) Pengaturan mengenai pembuatan berita acara musyawarah BPRN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.
- 7. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Penulisan produk hukum Nagari diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookmand Old Style*, font/ukuran huruf 12 (dua belas), dan kertas F4.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

> Ditetapkan di Batusangkar pada tanggal 7 Mei 2021

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar pada tanggal 7 Mei 2021

PIh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

EDI SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2021 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

PIt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. TANAH DATAR, ✓

VORRY RAHMAD, SH UP.19820626 200501 1 008